

Penyuluhan Hukum Tentang Larangan *Money Politics* Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula Di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Sutan Siregar¹, Dedy Suhendra², Irman Puansah³, Anwar Sulaiman Nasution⁴,
Nuratika Simatupang⁵, Irwan Syah Nasution⁶, Angkasa Putra Hasayangan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Dedy Suhendra

E-mail: dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Money politics atau sering dikenal dengan istilah serangan fajar, sering dijumpai pada saat pelaksanaan Pemilu, hal ini sangat merugikan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, hal ini apabila dibiarkan dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya budaya dalam suatu masyarakat. Melihat sangat berbahayanya *money politik* terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka tujuan dari PKM ini adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditawarkan dalam PKMS ini adalah pelaksanaan penyuluhan hukum tentang larangan *money politics* pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui ceramah, tanya jawab dengan peserta, dan juga test kemampuan siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga bisa tercapai tujuannya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu meningkatnya pemahaman siswa tentang larangan *money politik*, dan meningkatnya kesadaran siswa untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak tahun 2024 ini

Kata Kunci – Larangan, *Money Politics*, Pemilu, Pemula, Pemula

Abstract

Money politics or often known as dawn attacks, is often encountered during elections. This is very detrimental to the implementation of democracy in Indonesia. If left unchecked, it is feared that it will cause damage to culture in a society. Seeing how dangerous *money politics* is to the implementation of democracy in Indonesia, the aim of this PKM is to overcome the problems mentioned above. The solution offered in this PKMS is the implementation of legal education regarding the prohibition of *money politics* in the 2024 Simultaneous Elections for beginner voters at SMA Negeri 1 Sipirok. South Tapanuli Regency. The method for carrying out activities is through lectures, questions and answers with participants, and also testing students' abilities before and after carrying out the activities. This activity went well, so that the objectives could be achieved as expected, namely increasing students' understanding of the prohibition of *money politics*, and increasing students' awareness to participate in using their voting rights in the 2024 Simultaneous Elections.

Keywords – Prohibition, *Money Politics*, Election, Beginner, Simultaneously

PENDAHULUAN

Money Politic atau politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. (Holish, Amarru MuftieHolish, A. M., & Syarifudin & Syarifudin, 2018). Berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye dan pada tahapan masa tenang ditemukan adanya 35 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktik politik uang yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten.

Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari tim sukses calon tertentu kepada para pemilih dalam bentuk uang, ataupun secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako, pembagian semen atau pembagian alat-alat keperluan serikat tolong menolong di daerah pemilihan tertentu. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara pasti berapa yang telah mereka habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Pada pilkada serentak tahun 2015, Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk salah satu daerah yang terdaftar mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh pasangan calon H. Muhammad Yusuf Siregar dan H. Rusydi Nasution, S.TP, MM menggugat hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan atas perolehan suara pasangan calon Syahrul. M. Pasaribu, SH Dan Ir. H. Aswin Efendi Siregar, MM dengan permohonan perkara Nomor: 128/PAN/PHP-BUP/2015. Salah satu isi surat permohonan tersebut adalah pihak pemohon menyebutkan ada pelanggaran dalam bentuk *money politics* yang bersifat masif, tidak hanya pada satu daerah tertentu saja, yaitu Sipirok, Padang Sidempuan, Angkola, dan lain-lain. (Suhendra, 2016).

Sipirok yang luas wilayahnya 40.936,52 Ha termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah penduduk 31.440 jiwa, dari 280.283 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 (Tapsel, 2019). Pada Pilkada Serentak tahun 2015, berdasarkan data dari website KPU Pusat, jumlah DPT di Kecamatan Sipirok sebanyak 23.451 orang, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 17.592 orang, dan suara tidak sah 361 suara, berarti partisipasi masyarakat dalam Pilkada tersebut sebanyak 75 %, sedangkan pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 jumlah DPT sebanyak 23.052 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 15.564 atau hanya sebesar 67,5 % dari DPT, dan suara tidak sah sebanyak 306 suara. Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh beberapa hal, termasuk diantaranya pengaruh *money politics* atau politik uang.

Money politics atau politik uang yang dikenal dengan istilah serangan fajar seakan-akan sudah merupakan sesuatu yang wajar dalam setiap perhelatan Pemilu, baik pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga ketika ada masyarakat yang tidak mendapatkan amplop serangan fajar, maka ia akan enggan untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini akan menambah daftar orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu pengaruh dari *money politics* ini juga menyebabkan rusaknya budaya dalam suatu masyarakat, karena masyarakat menentukan pilihannya berdasarkan uang yang diterimanya, hilangnya rasa tanggungjawab, kejujuran, kebersamaan dan tidak jarang rusaknya hubungan kekeluargaan.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa jumlah pemilih pemula yang berusia 17 tahun terhitung sejak 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019 ada sebanyak 5.035.887 orang, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah di masing-masing daerah yang mengikuti Pemilu Serentak Tahun 2024. Karena itu peran serta pemilih pemula pada Pilkada serentak tersebut akan sangat berperan penting terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkada tersebut. Pemilih pemula sangat

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

rentan terhadap pelanggaran pemilu, karena baru pertamakali ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu, banyak hal yang belum mereka ketahui, apalagi terkait dengan pelanggaran dalam Pemilu. Para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/ mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. (Nur, Taufik, & Tahir, 2015), karena itulah mereka selalu menjadi incaran para kontestan Pemilu, baik calon legislatif maupun calon kepala daerah.

SMA Negeri 1 Sipirok merupakan salah satu sekolah menengah atas yang memiliki jumlah siswa yang banyak di Kecamatan Sipirok, yaitu terdiri dari 18 rombongan belajar, dengan jumlah siswa 622 orang, dan 216 orang diantaranya adalah masuk kedalam kategori pemilih pemula pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

Berdasarkan analisis situasi tersebut diatas, maka Tim PKMS bersama dengan mitra menjustifikasi bahwa persoalan prioritas yang dialami mitra disepakati untuk di selesaikan adalah berkaitan dengan peningkatan pemahaman siswa tentang Pemilu, menumbuhkan partisipasi siswa sebagai pemilih pemula dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan meningkatkan pemahaman siswa tentang larangan money politics dalam pelaksanaan Pemilu.

Melihat sangat berbahayanya money politik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditawarkan dalam PKMS ini adalah pelaksanaan penyuluhan hukum tentang larangan money politics pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yang pesertanya diutamakan berasal dari siswa kelas XII, karena pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mereka tergolong sebagai pemilih pemula.

METODE

Metode pelaksanaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mitra disesuaikan dengan permasalahan, potensi dan kesiapan mitra berdasarkan tahapan atau langkah-langkahnya, yaitu mulai dari tahap Persiapan dari kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, melakukan koordinasi antara dosen dan mahasiswa tentang susunan acara, penerangan undangan dan materi-materi yang akan disampaikan dalam PKM Penyuluhan Hukum tersebut,

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta di meja panitia, kemudian pembukaan. Pada acara pembukaan ini dihadiri oleh Kepala sekolah dan jajarannya, beserta dosen team pengabdian. Metoda penyampaian PKM Penyuluhan Hukum ini disesuaikan dengan materi dan tujuan serta latar belakang peserta.

Metoda ceramah dipakai dalam penyampaian materi PKM Penyuluhan Hukum yang berhubungan dengan Pemilu dan larangan-larangan atau kasus-kasus hukum yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu, metoda ini dianggap praktis untuk menjangkau keseluruhan peserta secara merata. bahan atau materi yang diberikan dapat dilakukan dengan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu tanggal 20 Januari bertempat di Aula SMA Negeri 1 Sipirok, dengan jumlah peserta 50 (lima puluh orang) siswa kelas XII.

Secara Umum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berkaitan dengan "Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan" dapat dilaporkan berhasil dengan baik.



Gambar 1.
Acara Pembukaan



Gambar 2.
Pemaparan Materi oleh Team PKM

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi awal (Pre Test), evaluasi proses dan evaluasi akhir (Post Test). Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal (Post Test)

Evaluasi awal dilakukan sebelum dimulainya kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang pengertian Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, setelah pelaksanaan pre test diperoleh nilai siswa bahwa pemahaman peserta tentang larangan money politics dalam pemilu adalah 4 orang (8%) tidak memahami, 24 orang kurang memahami (48%), dan 2 orang (4%) yang sudah sangat mahahi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap larangan politik uang dalam pemilu masih rendah

Terkait dengan tanggapan peserta tentang pemberi dan penerima politik uang dikenakan sanksi adalah sebanyak 4 orang (8%) ragu-ragu, 26 orang (52%) setuju, dan 20 orang (40%) setuju diberikan sanksi.

Jawaban peserta terkait dengan pertanyaan bahwa pemilih pemula harus menggunakan hak pilihnya adalah bahwa 19 orang (38) setuju, dan 31 (62%) sangat setuju.

2. Evaluasi proses

Selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi berlangsung. Peserta yang hadir ternyata memberikan perhatian, sikap dan antusias yang tinggi.

3. Evaluasi Akhir (Post Test)

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada saat waktu evaluasi awal yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kegiatan melalui orientasi dan evaluasi akhir kepada para peserta ditinjau dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir dikurangi hasil evaluasi awal.

Setelah dilaksanakan post test, maka diperoleh hasil bahwa tidak ada lagi siswa yang tidak memahami larangan money politics dalam pemilu, 3 orang masih kurang memahami (6%), 11 orang cukup memahami (22%), dan 36 orang (72%) yang sudah sangat memahi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap larangan politik uang dalam pemilu setelah dilaksanakannya penyuluhan meningkat drastis sebanyak 68 %.

Sedangkan terkait dengan tanggapan peserta tentang pemberi dan penerima politik uang dikenakan sanksi adalah tidak ada lagi yang ragu-ragu, 42 orang (84%) sangat setuju, dan 8 orang (16%) setuju diberikan sanksi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa siswa yang sangat setuju terhadap pemberi dan penerima politik uang dikenakan sanksi setelah dilaksanakannya penyuluhan meningkat 22 %, dari 62% menjadi 84%.

Dan terkait dengan tanggapan Pertanyaan Pemilih Pemula harus menggunakan hak pilihnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi siswa yang ragu-ragu dan tidak setuju dengan keharusan menggunakan hak pilihnya.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Larangan *Money Politics* Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan karena adanya faktor pendukung, antara lain:

1. Besarnya keinginan dan antusias siswa untuk mengetahui dan memahami Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024
2. Adanya dukungan dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli selatan, Pihak SMA Negeri 1 Sipirok, dan kerja sama Team Pengabdian masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat yaitu skor awal terendah adalah 40 menjadi 60.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim pengabdian masyarakat dan seluruh pihak sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Team PKM Universitas Muhammadiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Marsundut Siregar selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sipirok, beserta jajarannya atas segala dukungan dan kesediaannya menerima team PKM, dan tidak lupa juga kepada Bapak Muhammad Darwis selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dan seluruh civitas akademiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Holish, Amarru MuftieHolish, A. M., & Syarifudin, I. (2018). M. P. dalam P. D. I., & Syarifudin, I. (2018). Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia. *Fakultas Hukum Unnes*, 4(2).
<https://tapanuliselatankab.bps.go.id/publication/download.html>
<https://pilkada2015.kpu.go.id/tapanuliselatankab/>
- Nur, R., Taufik, A., & Tahir, M.(2015). Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 91–106. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.116>
- Suhendra, D. (2016). Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH*, 1(1), 34–48. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/138>
- Tapsel, B. (2019). Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2019. In *BPS Kabupaten Tapanuli Selatan/BPS-Statistics of Tapanuli Selatan Regency* (1st ed.). Retrieved